



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Simeulue Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Mengahapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
32. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
2. Qanun adalah Qanun Kabupaten Simeulue.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Simeulue.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya di singkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Simeulue.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Simeulue Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 879.572.670.904 (*Delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat rupiah*).

a. Pendapatan	Rp. 845.068.423.184,00
b. Belanja	<u>Rp. 879.572.670.904,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (34.504.247.720,00)
c. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp. 36.004.247.720,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 34.504.247.720,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 845.068.423.184,00 (*Delapan ratus empat puluh lima milyar enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1). Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.646.264.948 (*Enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.308.000.000 (*Tujuh milyar tiga ratus delapan juta rupiah*)
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.148.847.578 (*enam milyar seratus empat puluh delapan juta*

delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)

- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.514.055.009 (*Lima milyar lima ratus empat belas juta lima puluh lima ribu sembilan rupiah*)
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.675.362.361 (*Lima puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*).

Pasal 5

- (1). Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 732.229.774.315 (*Tujuh ratus tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 683.828.477.000 (*Enam ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 581.984.443.000 (*Lima ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 101.844.034.000 (*Seratus satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (3). Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.401.297.315 (*Empat puluh delapan milyar empat ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 17.953.656.488 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);

- b. Bantuan Keuangan sebesar Rp. 30.447.640.827 (*Tiga puluh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 6

- (1). Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.192.383.921 (*Empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 20.000.000.000 (*Dua puluh milyar rupiah*); dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 23.192.383.921 (*Dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 879.572.670.904 (*Delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 647.971.632.142 (*Enam ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 355.369.914.774 (*Tiga ratus lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*)
- (3) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 272.437.503.784 (*Dua ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*)
- (4) Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*)
- (5) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.010.213.584 (*Sembilan milyar sepuluh juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*)
- (6) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.654.000.000 (*Sepuluh milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah*)

Pasal 9

- (1). Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.357.006.205 (*Delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ribu dua ratus lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Mesin
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.813.348.040 (*Delapan belas milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.803.899.985 (*Dua puluh milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah*)

- (4) Anggaran belanja Modal jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.259.229.890 (*Empat puluh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*)
- (5) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 480.528.290 (*Empat ratus delapan puluh juta lima ratus puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*)

Pasal 10

Anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.174.713.869 (*Empat milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah*) merupakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud 147.069.318.688 (*Seratus empat puluh tujuh milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 635.708.488 (*Enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (3). Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.433.610.200 (*Seratus empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah*), merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 36.004.247.720 (*Tiga puluh*

enam milyar empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.004.247.720 (Tiga puluh enam milyar empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*), merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 15

- (1). Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. (34.504.247.720) (Tiga puluh empat milyar lima ratus empat juta dua rtus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 34.504.247.720 (Tiga puluh empat milyar lima ratus empat juta dua rtus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 16

- 1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang di tetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten simeulue tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBK, dan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

- 2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau
 - c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal, 30 Desember 2022 M
06 Jumadil Akhir 1444 H



Diundangkan di Sinabang,
pada tanggal 30 Desember 2022 M
06 Jumadil Akhir 1444 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 2

ASLUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 78

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH: (6/117/2022)

KABUPATEN SIMEULUE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.646.264.948
4.1.01	Pajak Daerah	7.308.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.148.847.578
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.514.055.009
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.675.362.361
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	732.229.774.315
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.828.477.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.401.297.315
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.192.383.921
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.192.383.921
	Jumlah Pendapatan	845.068.423.184
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	647.971.632.142
5.1.01	Belanja Pegawai	355.369.914.774
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.437.503.784
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	9.010.213.584
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.654.000.000
5.2	BELANJA MODAL	80.357.006.205
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.813.348.040
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.803.899.985
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.259.229.890
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	480.528.290
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.174.713.869
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.174.713.869
5.4	BELANJA TRANSFER	147.069.318.688
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	635.708.488
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	146.433.610.200
	Jumlah Belanja	879.572.670.904
	Total Surplus/(Defisit)	(34.504.247.720)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.004.247.720
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.004.247.720
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.004.247.720
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	34.504.247.720
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Bupati Simeulue

AHMADLYAH

